

# SOSIALISASI RAMBU LALU LINTAS UNTUK MENINGKATKAN KESELAMATAN PENGGUNA JALAN DI PERLINTASAN SEBIDANG

## (TRAFFIC SIGN SOCIALIZATION TO IMPROVE ROAD USERS SAFETY AT LEVEL CROSSING)

Pinta Prasetya<sup>1</sup>, Ani Tjitra Handayani<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Bisnis, Universitas Madani Yogyakarta

<sup>2</sup> Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta

<sup>1</sup>pipin46884@umad.ac.id, <sup>2</sup>ani.tjitra@itny.ac.id,

### Info Artikel

#### Riwayat Artikel:

Disubmit 4 Agustus 2025

Direvisi 6 Agustus 2025

Diterima 6 Agustus 2025

#### Kata kunci:

Rambu

Keselamatan

Pengguna jalan

Perlntasan Sebidang

Lalulintas

#### Keywords:

Traffic Signs

Safety

Road Users

Level crossing

Traffic

### ABSTRAK

Pemahaman rambu di perlintasan sebidang kereta api wajib dipahami dan dilaksanakan oleh pengguna jalan raya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang. Dari beberapa kecelakaan tersebut diatas dapat diketahui bahwa kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api disebabkan karena **faktor manusia** yaitu buruknya budaya masyarakat kita saat berkendara di perlintasan sebidang. Dari faktor penyebab di atas, maka perlu dilakukan sosialisasi rambu untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. Sosialisasi ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menambah edukasi masyarakat sejak dini mengenai rambu-rambu lalu lintas, khususnya pada perlintasan sebidang. Hasil dari pengabdian masyarakat ini, masyarakat lebih paham dan mentaati rambu-rambu yang berada di perlintasan sebidang sehingga terjadilah keselamatan di perkeretaapian.

### ABSTRACT

Traffic signs understanding at railway level crossing must be known and done by the road users to avoid traffic accidents at level crossing. From the accidents mentioned above, it can be seen that accidents at railway crossings are caused by human factors. One of the factors is poor public driving habits at level crossings. Based on the causal factors above, it is necessary to conduct traffic sign socialization to improve safety at level crossings. The socialization was conducted at Muhammadiyah 5 Junior High School, Yogyakarta. The goal of this socialization is to increase public awareness of traffic signs, especially at level crossings, from an early age. The expected outcome of this community service is a better understanding and adherence to signs at level crossings, thus ensuring safety on the railways.

Creative Commons Attribution-Share-Alike 4.0 License (CC BY-SA)



### Corresponding Author:

Ani Tjitra Handayani,

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Perencanaan,

Institut Teknologi Nasional Yogyakarta,

Jl. Babarsari, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta, Kode Pos 55281, Indonesia.

E-mail: [ani.tjitra@itny.ac.id](mailto:ani.tjitra@itny.ac.id)

### How to Cite (Cara Sitasi):

Pinta Prasetya, Ani Tjitra Handayani. Sosialisasi Rambu Lalu Lintas untuk Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan di Perlintasan Sebidang. *Jurnal Kemitraan, Kewirausahaan dan Pengabdian Masyarakat (KURVAMAS)*. 2025; Volume 1 No. 2: 87-92. DOI: 10.33579/krvms.v1i2.6065

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Aksesibilitas dan bangkitan pergerakan akan menimbulkan arus lalu lintas di perlintasan Sebidang. Berdasarkan data KAI Daop Yogyakarta-November 2024, dari total 330 perlintasan sebidang di Daop 6 Yogyakarta, sebanyak 159 di antaranya belum dijaga petugas (48,2%). Periode 2022-2024 telah terjadi 34 kecelakaan di perlintasan sebidang di wilayah KAI Daop 6 Yogyakarta. (<https://jogja.tribunnews.com/2024/08/19/ratusan-perlintasan-ka-sebidangwilayah-daop-6-yogyakarta-belum-dijaga-ini-upaya-kai>)

Permasalahan yang dihadapi pengguna kendaraan bermotor, secara umum yaitu kurang sadarnya bahwa Jalur KA memiliki kekhususan tersendiri yakni, seluruh **pengguna jalan** wajib mendahulukan perjalanan kereta api saat melalui perlintasan sebidang. Hal tersebut sesuai dengan **UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 124** dan **UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114**. Dari beberapa kecelakaan tersebut diatas dapat diketahui bahwa kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api disebabkan karena **faktor manusia** yaitu buruknya budaya masyarakat kita saat berkendara di perlintasan sebidang.

- a. Menerobos perlintasan sebidang padahal sirene telah berbunyi dan palang pintu telah tertutup.
- b. Melawan arah di perlintasan sebidang
- c. Tetap berjalan di perlintasan tidak dijaga walaupun sudah terlihat kereta akan melintas
- d. Tidak tengok kanan dan tengok kiri saat melintas di perlintasan
- e. Mengabaikan rambu rambu dan marka yang terpasang disekitar perlintasan sebidang

Selain itu, kecelakaan ini juga menyebabkan kerusakan prasarana berupa kerusakan rel, bantalan, jembatan dan alat persinyalan. "Gangguan perjalanan KA dan pelayanan, berupa keterlambatan KA, penumpukan penumpang, overstackpen, opportunity lost, berupa pembatalan tiket, pembatalan KA, ini juga menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan pengguna jasa kereta api.

Mengacu pada peraturan Dirjend Perhubungan Darat, No:SK.407/AJ.401/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Pengendalian lalu Lintas di Ruas Jalan pada potensi kecelakaan di perlintasan sebidang dengan Kereta Api Pasal 11 disebutkan tata cara berlalu lintas bagi kendaraan di ruas jalan pada perlintasan sebidang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib berhenti Ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai di tutup, dan atau isyarat lain;
2. Wajib mendahulukan kereta api;
3. Wajib memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel;
4. Wajib mengurangi kecepatan kendaraan sewaktu melihat rambu peringatan adanya perlintasan sebidang;
5. Wajib menghentikan kendaraan sejenak sebelum melewati perlintasan sebidang serta menengok ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada kereta api yang akan melintas;
6. Wajib berhenti di belakang marka melintang berupa tanda garis melintang untuk menunggu kereta api melintas bagi kendaraan bermotor atau tidak bermotor;
7. Wajib memastikan bahwa kendaraannya dapat melewati perlintasan sebidang dengan selamat;
8. Wajib memastikan kendaraannya keluar dari perlintasan sebidang apabila mesin kendaraan tiba tiba mati di perlintasan sebidang
9. Dilarang melintasi apabila rambu di seberang perlintasan sebidang belum cukup untuk kendaraan;
10. Dilarang menerobos perlintasan sebidang dalam kondisi lampu isyarat lampu merah menyala pada perlintasan sebidang yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas;
11. Jika memungkinkan dapat membuka jendela samping pengemudi, agar memastikan ada tidaknya tanda peringatan kereta akan melewati perlintasan sebidang; dan
12. Dalam kondisi darurat segera membuka sabuk keselamatan dan memastikan pintu kendaraan tidak terkunci saat melintasi perlintasan sebidang.

Mengacu pada Pedoman Teknis Perlintasan Sebidang antara Jalan dengan Jalur Kereta Api, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.770/KA.401/DRJD/2005 bahwa prasarana yang wajib dimiliki perlintasan sebidang yaitu : rambu lalu lintas yang berupa peringatan dan larangan sebagai berikut :

#### **1. Rambu lalu lintas yang berupa peringatan dan larangan sebagai berikut :**

- a. Rambu peringatan dipasang pada perlintasan sebidang antara jalan dengan kereta api, terdiri dari:
  - Rambu yang menyatakan adanya perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api dimana jalur kereta api dilengkapi dengan pintu perlintasan dengan rambu No.22a.

- Rambu tambahan yang menyatakan jarak per 150 meter dengan rel kereta api terluar dengan rambu No. 24.
- Rambu berupa kata-kata yang menyatakan agar berhati-hati mendekati perlintasan kereta api. Dipasang minimal 100 m dari marka melintang.
- b. Rambu larangan dipasang pada perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api, terdiri dari :
  - Rambu larangan berjalan terus No. 1a, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya.
  - Rambu larangan berjalan terus yaitu rambu No. 1c, yang mewajibkan kendaraan berhenti sesaat untuk mendapat kepastian aman sebelum melintasi rel.
  - Rambu larangan berbalik arah kendaraan bermotor maupun tidak bermotor pada perlintasan kereta api, dengan rambu No.5c.
  - Rambu larangan berupa kata-kata yaitu rambu No. 12 yang menyatakan agar pengemudi berhenti sebentar untuk memastikan tidak ada kereta api yang melintas seperti gambar No. 1.

## **2. Perlintasan sebidang harus dilengkapi pita pengaduh.**

## **3. Perlintasan sebidang harus dilengkapi dengan beberapa isyarat lampu yaitu :**

Isyarat lampu yang berwarna merah yang menyala berkedip atau dua lampu berwarna merah yang menyala bergantian, serta isyarat suara atau tanda panah pada lampu yang menunjukkan arah datangnya kereta api.

### **B. Tujuan dan Manfaat :**

Adapun tujuan pengabdian Masyarakat ini berguna untuk :

- a. Sosialisasi aturan pemerintah terkait perlintasan sebidang,
- b. Pengertian mengenai rambu-rambu perkeretaapian, dan
- c. Perilaku keselamatan yang sesuai aturan pemerintah.

Adapun manfaat pengabdian ini adalah :

- a. Siswa paham aturan aturan yang terkait perlintasan kereta api,
- b. Siswa paham rambu-rambu perlintasan kereta api,
- c. Siswa berperilaku “safety riding” saat di perlintasan sebidang kereta api


## **II. METODE PENGABDIAN**

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta, pada hari Senin Tanggal 17 Februari 2025. Kegiatan pengabdian Masyarakat ini melibatkan pihak sekolah , dosen Universitas Madani Yogyakarta dan dosen Institut Teknologi Nasional Yogyakarta sebagai Narasumber. Sebelum melakukan sosialisasi semboyan dan rambu perlintasan sebidang, terlebih dahulu dilakukan kajian/ evaluasi terhadap situasi terkini dan persiapan sosialisasi berdasarkan hasil kajian serta persiapan materi sosialisasi yang akan disampaikan dalam sosialisasi keselamatan dalam pemahaman aspek hukum di perlintasan sebidang sehingga diharapkan kegiatan dapat berlangsung dengan baik.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini dijelaskan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat sekaligus pembahasan secara menyeluruh. Hasilnya dapat disajikan dalam bentuk angka, grafik, tabel dan lain-lain yang memudahkan pembaca memahaminya. Pembahasannya dapat dilakukan dalam beberapa sub-bab.

Gambar diletakkan di tengah halaman sedangkan angka ditempatkan setelah disebutkan dalam teks, atau setelah paragraf penjelas. Penomoran gambar diurutkan mulai dari nomor 1 dan seterusnya dan dicetak tebal. Gambar yang telah dipublikasikan harus bersumber setelah penulisan judul gambar. Teks gambar ditengahkan bila hanya satu baris, dan bila lebih dari satu baris maka ratakan. [Times New Roman, 10, center]



Gambar 1. Skema rambu-rambu Perlintasan Sebidang

Rambu peringatan pintu perlintasan sebidang kereta api	Rambu Larangan Berjalan terus sebelum mendapatkan kepastian keselamatan	Rambu Larangan Berjalan terus karena wajib berhenti sesaat	Rambu Peringatan Perlintasan sebidang tanpa pintu

Gambar 2. Rambu Perlintasan Sebidang

#### IV. PELAKSANAAN

Sosialisasi rambu-rambu lalu lintas perkeretaapian pada perlintasan sebidang dalam rangka mendukung dan meningkatkan pemahaman siswa-siswi SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta mengenai keselamatan di Perlintasan sebidang Kereta Api .

Adapun kegiatan – kegiatan sosialisasi ini sebagai berikut :

- Penjelasan mengenai perlintasan kereta api ,
- Difinisi Rambu Rambu keselamatan di Perlintasan sebidangh Kereta Api.

Sosialisasi rambu perkeretaapian, khususnya rambu-rambu pada perlintasan sebidang ini diharapkan menambah pemahaman masyarakat mengenai rambu-rambu yang ada pada perlintasan sebidang, sehingga membuat para siswa-siswi tersebut menjadi paham dan menaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna keselamatan dan keamanan bersama.



**Gambar 3.** Pelaksanaan Sosialisasi

## **V. KESIMPULAN**

Sosialisasi dilakukan untuk mendisiplinkan masyarakat yang sering melanggar peraturan, yang dapat membuat keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api dan juga pengendara terancam. (Undang-Undang No 23, 2007) tentang perkeretaapian dalam pasal 124 disebutkan bahwa pada perpotongan sebidang jalur kereta api & jalan, pengguna jalan harus mendahulukan perjalanan kereta api

Partisipasi dari Siswa SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta dalam sosialisasi keselamatan perkeretaapian sangat baik dan diharapkan siswa lebih waspada serta mentaati aturan yang ada dalam melintasi pada jalur perkeretaapian sehingga keselamatan di pintu perlintasan sebidang terwujud serta dapat menjadi agen keselamatan perkeretaapian di lingkungan sehingga harapan untuk kedepan dapat membantu menekan angka kecelakaan di perlintasan kereta api.

## **Ucapan Terima Kasih**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini bisa terlaksana dikarenakan ada dukungan dari berbagai pihak. Izinkan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada DAOP Wilayah VI Yogyakarta, Universitas Madani Yogyakarta, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta dan Sekolah Menengah Pertama Muhamaddiyah 5 Yogyakarta.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Aswad, Y. (2013). Studi Kelayakan Perlintasan Sebidang antara Jalan Kereta Api dengan Jalan Raya. *Jurnal Ilmu Dan Terapan Bidang Teknik Sipil*, 19, 183–189.
- [2] Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan
- [3] Peraturan Dirjend Perhubungan Darat, No:SK.407/AJ.401/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Pengendalian lalu Lintas di Ruas Jalan pada potensi kecelakaan di perlintasaan sebidang dengan Kereta Api
- [4] SK Dirjen SK.770/KA.401/DRJD/2005 tentang Pedoman Teknis Perlintasan Sebidang Antara Jalan Dengan Jalur Kereta Api